

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BUKIT BESTARI KOTA TANJUNGPINANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024

Kpt 117 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BUKIT BESTARI KOTA TANJUNGPINANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024

- ABSTRAK: - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Tahun 2024
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt. KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU No. 638 Tahun 2024; Kpt. Tanjungpinang Timur No.30 Tahun 2024; Kpt. Lurah Dompok No.188.4 Tahun 2024; Kpt. Lurah Tanjung Ayun Sakti No. 28 Tahun 2024; Kpt. Lurah Tanjung Unggat No. 14 Tahun 2024; Kpt. Lurah Sei Jang No. 16 Tahun 2024;
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 01 Juni 2024
- Lamp.: 3 hlm.